

**UPAYA P2TP2A DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN PEDOFILIA**

Submitted : July 2023

Revised : July 2023

Published : July 2023

**Saifuddin Sa'dan<sup>1</sup>, Zaiyad Zubaidi<sup>2</sup>, Zaidar Tinambunan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*

[saifuddin.mag@ar-raniry.ac.id](mailto:saifuddin.mag@ar-raniry.ac.id)<sup>1</sup>, [zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id](mailto:zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id)<sup>2</sup>,

[zaidartinambunan15@gmail.com](mailto:zaidartinambunan15@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** This research discusses the efforts made by P2TP2A in legal protection for child victims of pedophilia in Aceh Singkil. This research is motivated by the Indonesian Central Bureau of Statistics which records that pedophile crimes continue to increase. Not only in cities, but spreading to villages, one of which is Aceh Singkil. In victimology, children are very vulnerable to becoming victims of crime. Based on this, the guarantee of a decent life, the widest possible opportunity for children to grow and develop, both physically and mentally, is hampered due to the act of pedophilia and of course causes deep psychological trauma to the victim. The problem raised in this study is, What are the factors that cause pedophilia in Aceh Singkil? What are the efforts of P2TP2A Aceh Singkil for legal protection for child victims of pedophilia? aims to find out what are the factors causing the occurrence of pedophilia crimes in Aceh Singkil and the efforts made by P2TP2A Aceh Singkil for legal protection for child victims of pedophilia. The research method used in this study is descriptive analysis, with the type of research library research) and (field research). Based on the results of the research, the authors found that the factors causing the occurrence of pedophilia in Aceh Singkil were easy access to videos that contained elements of decency, alcohol, and a lack of strong faith, a lack of control over the family from parents as protectors, and a lack of education about sex against victim). There are several legal protection efforts carried out by P2TP2A Aceh Singkil, namely providing legal aid services, medical assistance, social rehabilitation efforts, reintegration and assisting all victim recovery referral mechanisms to the provincial P2TP2A.

**Keywords:** P2TP2A, Legal Protection, Victims, Children, Pedophilia

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan P2TP2A dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Aceh Singkil. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia yang mencatat kejahatan *pedofilia* terus meningkat. Bukan hanya di kota, namun merambat ke desa-desa, salah satunya Aceh Singkil. Di dalam ilmu viktimologi anak sangat rentan menjadi korban kejahatan. Berdasarkan hal tersebut bahwa jaminan kehidupan yang layak,

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang anak baik secara fisik maupun secara mental terhambat karena tindakan kejahatan *pedofilia* dan tentunya menimbulkan trauma psikologis yang mendalam terhadap korban. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia di Aceh Singkil? Bagaimana upaya P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia? bertujuan untuk mengetahui Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia di Aceh Singkil serta upaya yang dilakukan P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan jenis penelitian *library research*) dan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana *pedofilia* di Aceh Singkil adalah mudahnya akses video yang mengandung unsur kesusilaan, faktor miras, dan kurangnya akidah yang kuat, faktor kurang kontrol terhadap keluarga dari orangtua sebagai pelindung, serta kurang edukasi tentang seks terhadap korban). Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Aceh Singkil yaitu memberikan upaya layanan bantuan hukum, upaya bantuan medis, upaya rehabilitasi sosial, reintegrasi serta membantu seluruh mekanisme rujukan pemulihan korban ke P2TP2A provinsi.

**Kata Kunci:** *P2TP2A, Perlindungan Hukum, Korban, Anak, Pedofilia*

## A. Pendahuluan

Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat kejahatan *pedofilia*/kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya terus meningkat. Bukan hanya di kota, kejahatan seksual terhadap anak sudah merambat ke desa-desa. Kekerasan seksual terhadap anak (*Pedofilia*) berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *philia* (cinta yang bersahabat atau sahabat). *Pedofila* secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. *Pedofilia* merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur.<sup>1</sup>

Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No.23 Th. 2002) pasal 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan merupakan cikal bakal penerus bangsa”. Fisik dan juga mental anak yang baik

---

<sup>1</sup>M. Yusuf, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia* (Analisa Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)”, (Skripsi 2018).

sangat mempengaruhi sempumanya pertumbuhan yang akan dialaminya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997<sup>2</sup> Tentang Pengadilan anak juga memuat tentang pertimbangan kenapa anak memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus. Perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Pemerintah Aceh sesuai dengan amant UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat membuat Qanun-Qanun Aceh yang bersifat *lex specialist* (hukum yang berlaku khusus) dalam rangka penyelenggaraan hak otonomi khusus.

Di dalam ilmu viktimologi anak sangat rentan menjadi korban kejahatan, hal ini di akibatkan karena anak belum mampu secara fisik maupun psikologisnya untuk melawan agar tidak menjadi korban ataupun menerima kenyataan bahwa ia telah menjadi korban, dikarenakan fisik yang lemah dan masih dalam masa pertumbuhan. Korban merupakan mereka: yang menderita jasmaniahnya dan rohaniyahnya sebagai akibat orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta ,maupun pemerintah.<sup>4</sup> Jika yang menjadi korbannya adalah anak-anak tidak mudah bagi mereka melakukan perlindungan bagi diri sendiri. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan untuk menjamin tepenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta terlindungi dari kekerasan maupun diskriminasi orang dewasa. Perlakuan ini dapat mempengaruhi perkembangan anak dan bahkan dapat meninggalkan rasa trauma yang mendalam.

Tindakan pelecehan seksual terhadap anak dikenal dengan istilah perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa, dengan melecehkan, memandang rendah

---

<sup>2</sup>Pustaka yustisia, *Perundangan Tentang Anak* (Pustaka Yustisia: Sleman Yogyakarta, 2010), hlm. 15.

<sup>3</sup>*Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No.23 Th. 2002)* Sinar Grafika.

<sup>4</sup>Arif Gosita,*Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta:Akademika Pressindo)Hlm 63.

(tidak berharga, menghina dan mengabaikannya.<sup>5</sup> Tindakan Pelecehan seksual terhadap anak termasuk jarimah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 3 ayat (2), Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Khamar; (b) Maisir; (c) Khalwat; (d) Ikhtilath; (e) Zina; (f) Pelecehan seksual; (g) Pemerkosaaan; (h) Qadzaf; (i) Liwath; dan (d) Musahaqah.

Pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu usaha perlindungan pelayanan mental, fisik, sosial terhadap anak-anak yang telah menjadi korban, mengalami penderitaan mental, fisik, sosial karena tindakan orang lain. pelayanan ini dapat dilakukan oleh pihak pemerintah atau non-pemerintah, yang mempunyai ahli-ahli dalam berbagai bidang disiplin yang berkaitan. Para pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan ini terdiri atas pekerja sosial, sosiolog, psikolog, ahli kesehatan, hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, administrasi, polisi, jaksa, hakim, rohaniawan, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Salah satu pusat pelayanan korban anak adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan.

Kepala Dinas P3AP2KB, Rumadhan mengatakan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak (tindak pidana *pedofilia*) meningkat di Aceh Singkil, sepanjang tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. "Tercatat ada 12 kasus yang ditangani sepanjang 2019, namun didominasi kasus pelecehan seksual pada anak, selebihnya penelantaran perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) beserta Bullying" kata Rumadhan di Aceh Singkil, Senin 9 Desember 2019. Sedangkan tahun 2018 lalu, kata Rumadhan sebanyak 18 kasus, namun laporan pelecehan anak dibawah umur hanya 1 kasus, selebihnya, yakni 17 kasus lainnya lebih mendominasi KDRT pada wanita dewasa. Begitu juga yang disampaikan oleh Kasi Perlindungan anak, Husnah menyebutkan tahun 2019 mulai bulan Januari, Juli hingga September ditemukan

---

<sup>5</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesucilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm 96.

<sup>6</sup>Karya Para Pakar Hukum, *Bunga Rampai Viktimisasi* ( PT Eresco Anggota IKAPI) hlm 146

sebanyak tujuh kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah usia rata-rata 12 tahun.<sup>7</sup>

Menurut salah satu Pekerja Sosial yang bekerja di Aceh Singkil, kejahatan *pedofilia* / kekerasan seksual yang terjadi di Aceh Singkil, tercatat pada tahun 2018 terdapat 11 kasus, pada tahun 2019 terdapat 9 kasus dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus dan pada tahun 2021 terdapat kasus sebanyak 15 kasus, hal ini sudah diakumulasikan dari yang sudah ditangani Polres Aceh Singkil dan P2TP2A Aceh Singkil. Hal ini membuktikan bahwa salah satu daerah yang rawan terjadi kejahatan *pedofilia* adalah Aceh Singkil.

Berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang anak baik secara fisik, terhambat karena tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Maraknya kejahatan *pedofilia* terhadap anak di Aceh Singkil menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual sehingga menghambat terlaksananya tujuan diberlakukan Qanun No. 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak sehingga menghambat pertumbuhan anak secara layak dan tentunya menimbulkan trauma psikologis yang mendalam terhadap korban, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab terhadap usaha perlindungan hukum, pelayanan mental, fisik, sosial terhadap anak-anak yang telah menjadi korban *pedofilia* adalah P2TP2A.

Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Perlindungan hukum adalah hak semua orang yang bukan merupakan pemberian atau belas kasihan dari negara melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan *access to justice, equality before the law, dan fair trial*. Setiap tahun ribuan orang berhadapan dengan proses hukum, tetapi tidak semua bisa menjalaninya dengan pendampingan hukum yang memadai seperti yang dihadapi masyarakat miskin. Ketiadaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin menyebabkan kerentanan terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak mereka selama menjalani proses hukum. Disamping itu, upaya terhadap perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A seharusnya meliputi: Penanganan pengaduan dan

---

<sup>7</sup> <https://www.tagar.id/kasus-pedofilia-di-aceh-singkilbertambah>. diakses pada tanggal 21 Desember 2020

pendampingan perempuan dan korban kekerasan, penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan, memfasilitasi rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban *pedofilia* di P2TP2A Aceh Singkil, sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi yang dimiliki anak dan sebagai salah satu upaya penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia di Aceh Singkil? Bagaimana upaya P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia? bertujuan untuk mengetahui Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia di Aceh Singkil serta upaya yang dilakukan P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan jenis penelitian *library research*) dan (*field research*) terkait Upaya P2TP2A Aceh Singkil dalam perlindungan hukum terhadap anak korban *pedofilia*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode pengumpulan data melalui analisa sesuai grafik tingkat kejahatan *pedofilia* di Aceh Singkil yang kemudian dilakukan analisa oleh penulis terhadap penerapan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: data Primer dan data sekunder. Data primer disini yaitu data pokok yang nantinya dikumpulkan melalui pengamatan peneliti terhadap upaya P2TP2A Aceh Singkil dalam perlindungan hukum terhadap anak korban *pedofilia*. Sedangkan Data sekunder disini juga disebut data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, artikel hukum, kompilasi hukum Islam dan rujukan lainnya yang sesuai

dengan kajian penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan melalui observasi, interview dan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kajian pada upaya P2TP2A Aceh Singkil dalam perlindungan hukum terhadap anak korban *pedofilia*.

## **C. Hasil dan Pembahasan**


### **1. Gambaran Umum P2TP2A Aceh Singkil**

Lembaga Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang selanjutnya di sebut P2TP2A Aceh Singkil adalah pusat pelayanan yang terintegritas. P2TP2A sudah terbentuk di Kabupaten Aceh Singkil sejak tahun 2016 yang menjalankan kegiatan program melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum singkil.

Dengan itu, untuk menjawab kebutuhan tersebut maka didirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Singkil, sebagai wahana pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender. Pusat Pelayananana Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dari aspek perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Setelah bencana gempa tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004, P2TP2A mendapatkan dukungan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-Nias mulai dari dukungan operasional termasuk pembangunan gedung P2TP2A. sejak P2TP2A didirikan sampai sekarang ini belum berjalan optimal, dengan berbagai macam kendala dan tantangan, baik persoalan anggaran, terbatasnya kapasitas SDM maupun pemahaman konsep P2TP2A baik ditataran pengambilan kebijakan maupun pengurus.

Berikut ini data pendampingan kasus oleh DPA3KB/ P2TP2A Aceh Singkil  
Tahun 2017-2021:



**Gambar 1. Grafik Pendampingan Kasus oleh DPA3KB/ P2TP2A Aceh Singkil  
Tahun 2017-2021**

Dapat diketahui bahwa perlindungan diatas meliputi kasus yang terjadi pada Perempuan dan anak. Tidak hanya pada kasus pelecehan namun data diatas mencakup korban pemerkosaan, penelantaran, KDRT, dan Bully. Dari satu sisi angka diatas dapat dilihat bahwa semakin tahun tidak pernah luput dari adanya kasus yang terjadi, meski sempat mengalami penurunan di tahun 2019 namun terjadi lagi peningkatan di tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat khususnya perempuan yang mengalami kekerasan untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami, namun disisi lain menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa di pengaruhi kualitas hidup dan masa depan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik maupun

psikis dan karenanya harus ditangani secara komprehensif dan berkualitas dengan pendekatan melalui perspektif korban.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Pedofilia* Di Aceh

### Singkil

Berikut ini beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut adalah :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
- d. Lingkungan pergaulan yang bebas.<sup>8</sup>

Faktor ketahanan keluarga juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi terjadinya kejahatan *pedofilia*, dalam hal ini Ayah sebagai penanggungjawab utama keluarga abai menjalankan tugas dan tanggungjawab utamanya, banyak ditemukan hanya terbatas pada mencari nafkah, pergi pagi dan pulang sore terutama yang bekerja di pemerintahan, karyawan perkebunan, nelayan dan pekerja lepas lainnya. Anak perlu diberikan curahan kasih sayang yang optimal, teman curhat dan bermain anak, membangun sistem ego dan sistem berpikir anak, pemahaman dan pengamalan nilai agama, makanan sehat dan lingkungan yang kondusif, dengan demikian anak akan mempunyai ketahanan dan memperkecil peluang sebagai korban *pedofilia*.<sup>9</sup> Selain itu Akses video porno yang mudah juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan *pedofilia*, saat ini akses untuk menonton video porno di internet sangat begitu mudah, tersedia ragam aplikasi yang bisa di download di playstore untuk membuka blokir akses video porno diseluruh dunia.

Disamping itu, faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus *pedofilia* di Aceh Singkil, salah satu nya adalah terkait masih banyaknya minuman keras yang di jual di warung-warung secara tertutup, sehingga disaat orang dewasa mengkonsumsi minuman keras maka tanpa sadar ia melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, pengaruh handphone android juga sangat tinggi menjadi faktor tingginya

---

<sup>8</sup>Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventive)*, (Bandung, Alumni, 1983), hlm. 42.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasnan Manik, S.H., M.H., CTA, Advokat dan Ketua Tim Ahli Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 28 Oktober 2021 di Aceh Singkil.

angka pelecehan seksual terhadap anak. Jika kita perhatikan di aplikasi facebook, khususnya tampilan video banyak ditemukan video-video yang mengandung pornografi.<sup>10</sup>

Selanjutnya, kurangnya pengawasan orang tua terhadap orang-orang terdekat si anak seperti halnya kerabat bahkan keluarga dekat dan terlalu mempercayai orang di sekitar korban. Karena Pelaku *Pedofilia* ini sulit dideteksi karena tidak memiliki ciri-ciri yang khas, terkadang orang tua kandung korban sendiri pun bisa menjadi pelakunya, dan membiarkan anak-anak bergaul secara bebas tanpa ada kontrol dari orangtua sehingga si pelaku ini menganggap mendapat lampu hijau.<sup>11</sup>

Faktor kurangnya edukasi seks terhadap anak sejak dini juga menjadi penyebab terjadinya kasus *pedofilia*, pasalnya masalah seks masih dianggap *taboo* dalam masyarakat, maka tidak jarang orangtua tidak memperhatikan masalah ini bahkan barangkali tidak pernah memberi pengertian edukasi seks terhadap anak, sehingga mengakibatkan anak tersebut mudah menjadi korban *pedofilia*. Faktor Penggunaan Internet yang tidak terkontrol menyebabkan mudah diaksesnya situs-situs video yang mengandung aksi pornografi, Faktor Pengawasan Keluarga hal disebabkan kurangnya perhatian kepada keluarga dimana biasanya orangtua anak yang menjadi korban *pedofilia* sibuk bekerja anak sehingga anak tidak terkontrol pergaulannya..<sup>12</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini *pedofilia* secara nasional meningkat, begitu juga di Kabupaten Aceh Singkil dan sekitarnya juga mengalami peningkatan kasus yang sama sehingga kondisi ini sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk meminimalisasi korban. Upaya menekan kasus *pedofilia* harus terus menerus tanpa berhenti dilakukan dengan melibatkan semua unsur untuk menghindari bangsa ini atas kehilangan generasi potensial. Peran serta masyarakat dan keluarga juga sangat

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kaya Alim S.H, Advokad dan ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (ACEH) Aceh Singkil. Pada tanggal 31 Oktober 2021.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bunyamin S.Sy, Advokad yayasan lembaga bantuan hukum mitra advokasi Aceh (YLBH-MAA Aceh Singkil) Pada tanggal 1 November 2021, di Aceh Singkil

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Rifa'i, S.H.M.H, Advokad, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Syekh Abdurrauf As-Singkily, Aceh Singkil pada tanggal 28 Oktober 2021.

dibutuhkan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap anak ketika anak sekolah, bermain, les atau mengaji serta pergaulan mereka juga di dalam keluarga sendiri.<sup>13</sup>

Sehingga dapat disimpulkan faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana kejahatan seksual di Aceh Singkil yang dilakukan terhadap anak di bawah umur (*pedofilia*) adalah:

- a. Faktor keinginan. Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.
- b. Faktor kesempatan. Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:
  - 1) Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja.
  - 2) Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.
- c. Faktor lemahnya akidah. Faktor lemahnya akidah disini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan.<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana *Pedofilia* di Aceh Singkil ialah sangat besar di pengaruhi oleh beberapa hal berikut ini:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Ade Dwi Sintiya S.Ak, DPRK Aceh Singkil, Anggota Tenaga Ahli Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Singkil, Pada Tanggal 17 November 2021, di Aceh Singkil.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Hasil Wawancara dengan Munira Kabid Perlindungan Anak P2TP2A Aceh Singkil, Pada tanggal 27 April 2021.

1. Faktor ketahanan keluarga
2. Mudahnya akses video yang mengandung aksi pornografi
3. Faktor kesempatan
4. Faktor Lingkungan masyarakat
5. Masih banyaknya minuman keras yang di jual di warung-warung tertutup
6. Kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak sehingga memudahkan pelaku tindak pidana *pedofilia* melakukan aksinya.
7. Kurangnya edukasi tentang seks (karena dianggap masih masalah *taboo*)
8. Kurangnya tertanam rasa keimanan yang kuat (ibadah yang kurang) dalam keluarga sehingga mudah melakukan tindak pidana *pedofilia*.

### **3. Upaya Yang Dilakukan P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Pedofilia***

Pelayanannya dimulai dari penanganan dengan layanan pengaduan dan pelaporan oleh korban dengan mendatangi langsung kantor P2TP2A Aceh Singkil. Alur pelayanan ini berlaku secara keseluruhan baik untuk perempuan maupun untuk anak korban tindak pidana *pedofilia* . Setelah itu melakukan administrasi dengan mencantumkan data diri korban, setelah itu barulah P2TP2A dapat memberikan layanan bantuan hukum untuk tujuan penegakan hukum. Dalam hal penanganan ini korban akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan selama masa penanganan kasus berlanjut ketahap pelayanan rehabilitasi hingga berakhir kepemulangan korban kepada keluarga.

Setelah itu, beberapa upaya yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban *pedofilia* tersebut berupa pelayanan medis dan pelayanan hukum. Agar lebih jelas berikut ini diuraikan terkait upaya yang dilakukan oleh P2TPA Aceh Singkil dalam perlindungan hukum terhadap korban *pedofilia* diantaranya berupa pendampingan, pelayanan ditambah dengan rehabilitasi dan pemulihan psikologis serta upaya sosialisasi.

#### **a. Upaya Bantuan Hukum**

Dengan upaya bantuan hukum kasus-kasus yang telah dilaporkan ke P2TP2A Aceh Singkil maka diberikan pedoman dan pelayanan hukum kepada korban yang sudah melapor termasuk pendampingan litigasi (proses hukum di pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan. Bahkan juga diberikan pedoman

rujukan ke instansi penegak hukum. Korban dapat mengajukan penyelesaian kasus melalui jalur litigasi apabila usaha penyelesaian kasus secara non-litigasi tidak mencapai titik temu.

Untuk kasus terhadap anak korban *pedofilia* maka pendampinglah yang dapat mendampingi korban, pendamping dalam hal ini dapat dilakukan langsung oleh ketua perlindungan perempuan dan anak P2TP2A, namun juga dapat dilakukan oleh pekerja sosial dari Dinas Sosial, karena Dinas Sosial Aceh Singkil dan P2TP2A Aceh Singkil bekerjasama untuk menempuh penyelesaian kasus yang dialami oleh korban. Pendamping juga akan mendampingi korban selama proses non litigasi/ litigasi berjalan bahkan juga mempersiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dalam proses peradilan. Tujuannya yaitu agar terpenuhinya bantuan hukum dan nasehat hukum yang berkualitas terhadap anak korban tindak pidana *pedofilia* serta advokasi pemuatan pemberatan hukum terhadap pelaku. Dalam hal ini petugas yang mendampingi korban juga melakukan upaya seperti mengajak bicara korban dengan empat mata (*face to face*) dengan tujuan agar korban tidak merasa malu jika ditanyai tentang kejadian yang sudah dialaminya. Dengan cara ini diharapkan nantinya korban dapat memberikan keterangan yang lengkap dan jujur untuk tujuan memudahkan proses penyelesaian perkara di pengadilan.

b. Upaya Rehabilitasi Sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial adalah yang paling umum dan paling sering dilakukan oleh P2TP2A Aceh Singkil. Umumnya, korban akan selalu mendapatkan penanganan berupa pelayanan rehabilitasi sosial. Pelayanan rehabilitasi sosial juga merupakan rehabilitasi psikologis, sehingga pelayanan rehabilitasi sosial ini mencakup rehabilitasi psikis dan psiko-sosial korban.

Pelayanan rehabilitasi sosial ini dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan psikologis korban maupun keluarga dan/atau orang terdekat yang mengalami dan/atau menyaksikan tindak kekerasan mendekati keadaannya seperti sebelum tindak kekerasan tersebut berlangsung. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga ahli P2TP2A Aceh Singkil yang merupakan relawan-relawan Non-PNS yang ikut membantu seperti psikolog dan pekerja sosial. P2TP2A Aceh Singkil bertugas untuk

mendampingi korban selama proses penanganan kasus sampai selesai. Psikolog bertugas untuk melakukan konseling psikis atau mental.

c. Upaya Sosialisasi

Maksud upaya sosialisasi di sini merupakan proses dimana P2TP2A Aceh Singkil melakukan pendekatan dengan terjun langsung kepada masyarakat dengan menyampaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hukum, khususnya bahaya masalah pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, KDRT dan lain sebagainya. Upaya sosialisasi yang dilakukan P2TP2A Aceh Singkil ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Munira (Kabid Perlindungan Anak P2TP2A Singkil) mereka melakukan sosialisai dengan datang langsung ke kampung-kampung baik terpelosok maupun daerah perkotaan seperti mendatangi sekolah-sekolah maupun menyampaikannya kepada masyarakat tiap-tiap desa yang ada di Aceh Singkil. Sosialisasi ini dilakukan tidak terstruktur, perbulannya tidak menentu bisa satu bulan sekali ataupun dalam peminggu. Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan di kantor DPA3KB P2TP2A Aceh singkil, dengan mendatangkan peserta dari kalangan anak-anak yang masih bersekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian diadakan acara pemilihan duta anak paham hukum dengan tujuan agar anak-anak dikawasan Aceh Singkil diharapkan paham akan hukum.<sup>15</sup>

Upaya sosialisasi ini di lakukan dengan maksud agar anak, dan orang tua maupun masyarakat lebih paham mengenai kasus-kasus kekerasan yang dialami dengan memberikan pemahaman bahwa bahayanya dampak dari kasus *pedofilia*. Bertujuan agar terhindarnya anak-anak dari perbuatan-perbuatan kekerasan seksual khususnya *pedofilia*.

d. Upaya Pelayanan Medis

Upaya pelayanan medis memberikan pedoman rujukan ketempat pelayanan medis (rumah sakit atau puskesmas terdekat) yang sesuai dengan kebutuhan anak korban *pedofilia* . Munira mengatkan bahwa korban di rujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapat pelayanan yang dibutuhkan..

Pelayanan medis diberikan kepada korban *pedofilia* karena selain mengalami gangguan psikis/mental korban *pedofilia* juga menderita fisik, misalnya luka sobekan

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Munira Kabid Perlindungan Anak P2TP2A Aceh Singkil, Pada tanggal 26 November 2021 di Aceh Singkil.

di area vagina akibat peristiwa yang dialaminya sehingga dalam hal ini korban *pedofilia* diminta untuk dilakukan tes *Visum Et Repertum* dan pemeriksaan yang dibutuhkan lainnya.

Tujuan pelayanan medis ini untuk mendampingi korban yang mengalami kekerasan fisik (Iuka fisik) atau kekerasan seksual ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan segera, memastikan korban untuk menjalani *Visum Et Repertum* di rumah sakit atas permintaan unit PPA Polres setempat. Jika korban datang karena rujukan dari lembaga lain, maka dengan begitu korban diterima sebagai korban yang datang secara langsung.

e. Upaya layanan rehabilitasi dan reintegrasi

Proses layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini berjalan hingga penyelesaian kasusnya selesai. Dengan adanya upaya layanan rehabilitasi terkait pemulihan psikologis, spiritual dan hubungan interaksi korban dengan keluarga dan lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Upaya rehabilitasi ini dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, psikis dan lain sebagainya setelah anak mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa tindak pidana pencabulan yang dialaminya.

Prosesnya dimulai dari diberikannya pendamping melakukan pendidikan dan penyadaran untuk memberikan pemahaman kepada keluarga, masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda) tentang kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya *pedofilia*. Pendamping memberikan bantuan dalam meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi psikologis, sosial dan spiritual terhadap anak korban tindak pidana *pedofilia* sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Bantuan tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan psikososial (konseling) dan pelayanan spiritual.

Dengan adanya kegiatan pendampingan psikososial maka diberikannya pemulihan untuk pelayanan yang berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial korban. Tujuannya untuk memfasilitasi proses pemberdayaan dan mengembalikan kepercayaan diri korban agar dapat meneruskan kehidupannya secara produktif, bermartabat dan bermakna pasca pengalaman traumatik yang dialaminya. Upaya rehabilitasi ini diberikan sampai korban benar-benar pulih bahkan hingga korban di

kembalikan ke dalam masyarakat pun pihak P2TP2A Aceh Singkil tetap memantau perkembangan korban sampai benar-benar pulih.<sup>16</sup>

#### **4. Analisis Penulis Terhadap Upaya Perlindungan Korban *Pedofilia* Melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008**

Setelah melihat penjelasan tentang tindak pidana *pedofilia* pada bab 2 dapat dilihat bahwa *pedofilia* merupakan kejahatan yang abnormal dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang dimaksud abnormal adalah, dimana pria dewasa melakukan pelampiasan seksual kepada anak yang masih di bawah umur, baik itu dilakukan dengan rayuan, atau iming-iming maupun secara paksaan atau ancaman.

Dalam hukum Islam, *pedofilia* tidak begitu saja dikategorikan ke dalam kejahatan yang dilatar belakangi oleh penyakit (abnormal). Karena dalam hukum Islam, telah secara *qath'i* ditegaskan bahwa seorang yang berakal (*mukallaf*) sudah di berlakukan hukum dan barang tentu mengetahui perintah, ataupun larangan dan akibat yang didapatkan dari sebuah pekerjaan yang dilakukan.

Pada prinsipnya, *pedofilia* dalam hukum Islam sama halnya dengan pemerkosaan. Karena, dilakukan oleh orang dewasa yang sudah dapat diminta pertanggungjawab hukum melakukan memaksa orang yang masih dalam usia di bawah umur untuk melakukan perbuatan tersebut. Padahal, aturan mengancam keras terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur baik itu karena rayuan apalagi pemaksaan atau ancaman. Sehingga, untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat umum, pelaku harus dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun dihukum dengan menggunakan sanksi pidana Islam.

Sedangkan terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Aceh Singkil terhadap korban *pedofilia* sudah sesuai dengan beberapa prinsip yaitu prinsip: cepat, tanggap, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan, serta tanpa dipungut biaya dari korban dan prinsip ini sesuai dengan yang tertulis dalam Qanun Nomor 11 Tentang perlindungan Anak. Namun tidak dipungkiri P2TP2A Aceh Singkil belum secara penuh melaksanakan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Liya Kasi Perlindungan Anak P2TP2A Aceh Singkil Pada Tanggal 26 April 2021, di Aceh Singkil.

isi Qanun Nomor 11 Tentang perlindungan Anak diantaranya terkait Pemulihan psikologis korban dalam hal ini korban *pedofilia* tidak dilakukan langsung di P2TP2A Aceh Singkil, namun di rujuk ke provinsi. Karena beberapa kendala yaitu:

1. Belum ada rumah aman (*save house*) untuk menampung para korban/ Tidak mempunyai rumah singgah melakukan pemulihan untuk korban *pedofilia* , alasannya karena anggaran yang kurang memadai.
2. Tidak ada tenaga ahli (psikolog) untuk melakukan pemulihan, sehingga dilakukan rujukan ke tingkat provinsi.

Namun walaupun belum sepenuhnya terlaksana, akan tetapi P2TP2A Aceh Singkil melakukan beberapa upaya, diataranya:

1. Melakukan pendampingan terhadap korban dalam penyelesaian kasus, ketika kasus sampai ke pengadilan mereka melakukan pendampingan korban hingga selesai putusan. Seperti mengajak bicara anak yang menjadi korban secara empat mata, untuk memberanikan anakn memberikan keterangan untuk memudahkan mendapatkan keterangan.
2. Mendampingi korban melakukan tes *Visum Et Repertum* dan pemeriksaan yang dibutuhkan lainnya.
3. Membantu semua yang diperlukan untuk dilakukan rujukan ke P2TP2A provinsi.
4. Mengantar anak ke panti asuhan untuk penitipan sementara sebelum anak dirujuk ke P2TP2A provinsi.

Kemudian, Pelecehan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Tentu untuk untuk mengantisipasi hal itu ada banyak pihak yang seharusnya terlibat untuk mengawasi dan yang paling utama peran orangtua anak itu sendiri dalam memperhatikan aktivitas anaknya. Sebab, disaat anak menimpa pelecehan tidak sedikit anak itu sendiri enggan mengatakan kepada orangtunya karena alasan takut.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana *pedofilia* di Aceh Singkil adalah sangat besar dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini: faktor ketahanan keluarga, mudahnya akses video porno, faktor kesempatan, faktor lingkungan masyarakat, masih banyaknya minuman keras yang di jual di warung-warung tertutup, kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak sehingga memudahkan pelaku tindak pidana *pedofilia* melakukan aksinya, kurangnya edukasi tentang seks (karena dianggap masih masalah *taboo*) serta kurangnya tertanam rasa keimanan yang kuat (ibadah yang kurang) dalam keluarga sehingga mudah melakukan tindak pidana *pedofilia*.

Kedua, upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Aceh Singkil terhadap korban *pedofilia* yaitu dengan memberikan layanan bantuan hukum, dengan mendampingi korban dengan segala prosesi hukum sampai ke pengadilan dan ketahap putusan. Kemudian memberikan layanan bantuan medis yang diperlukan korban seperti melakukan tes *Visum Et Repertum* dan pemeriksaan yang dibutuhkan lainnya. Kemudian upaya rehabilitasi sosial, upaya sosialisasi untun mencegah dan meminimalisir adanya korban selanjutnya , setelah itu melakukan upaya layanan rehabilitasi dan reintegrasi. P2TP2A Aceh Singkil juga membantu semua yang diperlukan untuk dilakukan rujukan ke P2TP2A provinsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, Husni A. Jalil, “*Buku Dasar Hukum Pidana Keluarga*”, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jili IV*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Karisma Ilmu)
- Arif Gosita, “*Masalah Korban Kejahatan*”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Arifah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Abdurrahmat Fathoni, “*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, Jakarta: Rineka Cipta 2006.

- Ahmad Ramali, "Kamus Kedokteran (Arti dan Keterangan Istilah)", Jakarta: Djambatan, 2005.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Kutub).
- Dede Rahmat Hidayat, "Ilmu Perilaku Manusia (Pengantar Psikologi Untuk Tenaga Kesehatan)", Jakarta: Trans Info Media, 2013.
- Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Delvina Alodia, "Kejahatan *Pedofilia* Sebagai Perilaku Menyimpang Dan Upaya Penegakan Hukumnya" *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol.2, No. 2, Oktober 2018.
- Desi Anggraini, *Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Eko Setiawan , *Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam* *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2, Desember 2016.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika 2016.
- Ida Friatna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*, (Jurnal Gender Equality: Intemational Journal Of Child Gender Studies, Vol, 1, No. 2, September 2015.
- Karya Para Pakar Hukum, *Bunga Rampai Viktimisasi* ( PT Eresco Anggota IKAPI).
- Khairida, Syahrizal, Mohd. Din, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat "Jurnal Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017.*
- Khairani dkk, *Riset Analisis Kebijakan Publik (Suatu Studi Kritis Terhadap Penerapan Prinsip Kesetaraan, Keadilan Dan Nondiskriminasi Gender Serta Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Dalam Proses Perancangan Dan Penyusunan Qanun Pendidikan Qanun Pelayanan Publik, Dan Rancangan Qanun Kompleksi Hukum Jinayah Di Aceh.* (Banda Aceh: Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala 2009.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika 2008.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, (Jakarta : Kencana 2014.

- Mansari, *Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, *Journal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 2, No. 1, Maret 2016.
- Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.
- M. Yusuf, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisa Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)*”, Skripsi 2018.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPA)* (Jakarta: Sinar Grafika 2013) hlm 177
- Nur Hot Maida, *Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia*
- Pustaka yustisia, *Perundangan Tentang Anak Sleman* Yogyakarta: Pustaka Yustisia:, 2010.
- Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ke III*, (Jakarta: Balai Pustaka 2006),
- Poppy Kumala, *Kamus Saku Kedokteran Dorland, (et al.)*, (Jakarta: EGC, 1998),
- Rusdji Ali Muhammad, Khairizzman, *Konstelasi Syari’at Islam Di Era Global Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam* 2011.
- Ramadhan, *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*, (Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum* ,Bandung : IKAPI 2015.
- Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventive)*, Bandung, Alumni, 1983.
- Teuku Zulkhairi, *Syari’at Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syari’at Islam di Aceh)*, Banda Aceh Yayasan PeNa 2017.